



PUTUSAN

NOMOR :557/PID.SUS/2020/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH.RIZALDHY Alias ALDY Bin HAEDAR;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bahari, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu,
Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/36/VI/2020/Resnarkoba;

Terdakwa **MUH.RIZALDHY Alias ALDY Bin HAEDAR** ditahan dalam tahanan rutin oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Hal 1 dari 11 Hal Put.No.557/Pid.Sus/2020/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2020, Nomor : 557/PID.SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penetapan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2020, Nomor : 557/PID.SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 557/PID.SUS/2020/PT MKS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 17 September 2020 Nomor : 102/Pid.Sus/2020/PN Msb beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 13 Agustus 2020, No.Reg.Perkara : PDM-55/P.4.33/ENZ.2/08/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **MUH. RIZALDHY Alias ALDHY Bin HAEDAR** pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat bertempat

Hal 2 dari 11 Hal Put.No.557/Pid.Sus/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Pos Covid-19 Pinggir Jalan Trans Sulawesi, Desa Mari-mari, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Anggota Kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan bahwa terdakwa yang menggunakan sepeda motor KLX diduga membawa narkotika jenis sabu menuju ke Kab. Luwu Timur, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polres Luwu Utara melakukan pengecekan terhadap posisi nomor handphone milik terdakwa, yang pada saat itu masih di wilayah Kab. Wajo, lalu sekitar pukul 11.30 wita kembali Anggota Kepolisian melakukan pengecekan terhadap posisi nomor handphone tersebut dan saat itu sudah diwilayah Kota Palopo, selanjutnya Anggota Kepolisian menuju Ds. Mari – mari Kec. Sabbang Selatan, Kab. Luwu Utara, setibanya ditempat tersebut Anggota Kepolisian melakukan koordinasi dengan petugas Covid dan memintanya untuk memberhentikan kendaraan sepeda motor jenis KLX yang diperkirakan akan melintas, sekitar pukul 12.30 wita 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor yang dimaksud tersebut melintas didepan pos covid 19 dan saat itu langsung diberhentikan oleh petugas Covid 19, setelah itu Anggota Kepolisian langsung menghampirinya dan melakukan pengeledahan badan serta pakaian terhadap kedua orang tersebut dan hanya menemukan handphone dari keduanya, pada dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarainya Anggota Kepolisian menemukan 1(satu) sachet plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didalam jaringan

Hal 3 dari 11 Hal Put.No.557/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel bawa sadel, selanjutnya terdakwa beserta barang – barang yang ditemukan pada saat itu diamankan ke kantor Polres Luwu Utara guna proses lebih lanjut;

- Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB: 2539 / NNF / VI / 2020, tanggal 12 Juni 2020 menjelaskan bahwa :

- Sachet plastik berisi 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2210 gram diberi nomor barang bukti 5842 / 2020 / NNF;

- 1(satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 5843 / 2020 / NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti **5842 / 2020 / NNF**, dan **5843 / 2020 / NNF**, tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman* tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUH. RIZALDHY Alias ALDHY Bin HAEDAR** pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat bertempat

Hal 4 dari 11 Hal Put.No.557/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Pos Covid-19 Pinggir Jalan Trans Sulawesi, Desa Mari-mari, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Adapun terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dalam kamar rumah sdr. ARDI yang ada di Jln. Syeh yusuf kota makassar.
- Bahwa Adapun terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada saat itu berupa 1(satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Aqua, 1(satu) buah pireks, 1(satu) buah jarum pengantar api yang terbuat dari kertas foil rokok dan 1(satu) buah korek api gas.
- Bahwa Adapun cara terdakwa, mengkonsumsi narkotika jenis sabu saat itu yakni sebelumnya terdakwa menyiapkan dan merakit alat penghisap sabu, setelah alat penghisap sabu tersebut siap, selanjutnya serbuk sabu di masukkan kedalam kaca pireks, yang selanjutnya disambung dengan salah satu pipet yang ada pada bong penghisap kemudian bagian bawah dari kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah tersambung dengan jarum pengantar api dan asap dari pembakaran tersebut dihisap dan pertama menghisap sdr.ARDl kemudian terdakwa dan hal tersebut terdakwa lakukan secara bergantian sebanyak sebanyak 5 (lima) kali isapan.

Hal 5 dari 11 Hal Put.No.557/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB: 2539 / NNF / VI / 2020, tanggal 12 Juni 2020 menjelaskan bahwa :

- Sachet plastik berisi 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2210 gram diberi nomor barang bukti 5842 / 2020 / NNF;
- 1(satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 5843 / 2020 / NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti **5842 / 2020 / NNF**, dan **5843 / 2020 / NNF**, tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan obat-obatan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI/ dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RIZALDHY Alias ALDY Bin HAEDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "**memiliki narkotika golongan 1 (bukan tanaman)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Hal 6 dari 11 Hal Put.No.557/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun dan 6(enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan **dan Denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu kemudian ditimbang dengan berat netto 0,2049 (nol koma dua nol empat sembilan) gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1(satu) unit handphone merk Samsung A30 warna putih bersama simcard nomor SIM 1 : 087 841 960 858 dan SIM2: 082 398 401 253;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru putih Nomor Plat DP 6104 GC;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Masamba telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. RIZALDHY Alias ALDY Bin HAEDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";

Hal 7 dari 11 Hal Put.No.557/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dan **6(enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu kemudian ditimbang dengan berat netto 0,2049 (nol koma dua nol empat sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit handphone merk Samsung A30 warna putih bersama simcard nomor SIM 1 : 087 841 960 858 dan SIM 2 : 082 398 401 253;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna biru putih Nomor Plat DP 6104 GC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 17 September 2020, Nomor :102/Pid.Sus/2020/PN Msb, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 24 September 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor :8/Akta.Pid/2020/PN Msb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Desy Beri Jurusita Pengadilan Negeri Masamba kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2020;

Hal 8 dari 11 Hal Put.No.557/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pengadilan Negeri Masamba tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor :102/Pid.Sus/2020/PN Msb pada tanggal 24 September 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 25 September kepada Terdakwa masing-masing oleh Desy Beri Jurusita Pengadilan Negeri Masamba;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor :102/Pid.Sus/2020/PN Msb pada tanggal 17 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 102/Pid.Sus/2020/PN Msb pada tanggal 17 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 9 dari 11 Hal Put.No.557/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor :102/Pid.Sus/2020/PN Msb pada tanggal 17 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.000,00; (dua ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 Hal Put.No.557/Pid.Sus/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **13 November 2020** oleh kami **H.NASARUDDIN TAPPO, SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTHA, SH,MH.** dan **AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **ST.SOHRA HANNAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I WAYAN SUPARTHA, SH,MH.

H.NASARUDDIN TAPPO, SH,MH.

AHMAD GAFFAR,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ST.SOHRA HANNAN, SH.

Hal 11 dari 11 Hal Put.No.557/Pid.Sus/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR.AS.S.Sos.,MH.
Nip :196402071990031001